

## ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR GADAI EMAS DI ACEH

Lisa Nansadiqa

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh. email. [lisanansadiqa11@gmail.com](mailto:lisanansadiqa11@gmail.com)

Received Date; 28 Januari 2025  
Revised Date; 30 Januari 2025  
Accepted Date; 31 Januari 2025

**The Keywords:**

Law, Sharia Banking,  
Gold Financing, pawn Law

**Kata Kunci:**

Hukum, Bank Syariah,  
Pembiayaan Emas, Hukum Gadai

**ABSTRACT**

*This research was conducted to analyze and see how the law complies with the concept of gold pawn financing at bank syariah Indonesia Region I Aceh. In the statutory regulations, the sales process and remaining sales of gold pawn financing collateral objects as well as form of legal protection for gold pawn debtors at bank syariah indonesia Region I Aceh when the price of gold decreases at the time of execution of the pawn object. The analytical method used in this research is empirical normative research, using a statutory approach and a conceptual approach and qualitative analysis. The results of this research indicate that the implementation of the gold pawn financing law at Bank syariah Indonesia is in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council Number 26/DSN-MUI/III/2002 concerning Gold Rahn and the DSN MUI Fatwa Number 25/DSN MUI/III/2002 Concerning Rahn; the practice of pledging gold at Bank Syariah Indonesia in Region I Aceh is carried out based on the standard Operating Procedures applicable to the bank with are then listed on the Gold Pawn Proof Letter (SBGE). However, regarding the method of selling gold pawned objects in BSI Region I Aceh, it is not in accordance with the DSN MUI Fatwa, where the practice of selling pawned objects in BSI Region I Aceh is carried out through sales to gold shops, while the DSN MUI Fatwa regulates the process of selling pawned objects through an auction process. Sharia however, it does not directly violate elements of sharia because it does not violate either.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan melihat bagaimana kesesuaian hukum dalam konsep pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia Region I Aceh. Dalam peraturan Perundang-undangan di mana proses penjualan dan sisa penjualan objek jaminan pembiayaan gadai emas serta bentuk perlindungan hukum terhadap debitur gadai emas di Bank Syariah Indonesia Region I Aceh saat terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek gadai. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum

---

pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN MUI/III/2002 tentang Rahn; Praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia di Region I Aceh dijalankan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang berlaku pada bank yang kemudian tertera pada lembar Surat Bukti Gadai Emas (SBGE). Namun, terkait metode penjualan objek jaminan gadai emas di BSI Region I Aceh tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang mana praktik penjualan objek gadai di BSI Region I Aceh dilakukan melalui penjualan kepada toko emas, sedangkan Fatwa DSN MUI mengatur proses penjualan objek gadai melalui proses lelang syariah. Meskipun demikian, tidaklah melanggar unsur syariah secara langsung dikarenakan tidak melanggar baik rukun ataupun syarat sahnya akad rahn.

---

## **PENDAHULUAN**

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam. BSI merupakan hasil merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Bank Syariah Indonesia juga sebagai salah satu dari bank syariah memberikan beragam produk salah satunya produk yang ditawarkan adalah pembiayaan gadai emas. Gadai emas adalah produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu produk alternatif untuk memperoleh jumlah uang secara cepat dengan dasar jaminan berupa emas.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang (kreditor) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang (debitur) atau oleh seorang lain atas namanya (pihak ketiga pemilik benda), dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan (Widiyono, 2009).

Selanjutnya, dengan beredarnya gadai emas syariah tidak lepas dari fenomena yang ada ditengah masyarakat, serta adanya keunggulan dari emas itu sendiri, kemudian banyak masyarakat yang menjadikan emas sebagai Investasi dibandingkan dengan sepeda motor/kendaraan atau harta benda lainnya. Di mana kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan gadai emas ini, dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku perbankan Bank Syariah Indonesia di kalangan masyarakat khususnya di Aceh dengan mengadakan program produk pembiayaan gadai emas yang mana dalam pelaksanaannya, pihak bank syariah meminta fatwa kepada

Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagaimana surat No. 3/305/DPM tanggal 23 Oktober 2001 tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas kemudian melahirkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas (Anshori, 2007).

Pelaksanaan Pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Implementasi dari prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Dalam setiap operasionalnya, bank syariah harus selalu mengacu pada empat prinsip berikut ini:

1. Keadilan, yaitu setiap nasabah investor (penyimpan dana), pengguna dana, maupun lembaga keuangan syariah saling berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak.
2. Kemitraan, yaitu posisi antara nasabah investor, pengguna dana, serta lembaga keuangan syariah saling sejajar sebagai mitra usaha yang bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
3. Transparansi, yaitu laporan keuangan diberikan oleh lembaga keuangan syariah secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya sendiri.
4. Universal, yaitu masing-masing pihak tidak membedakan antara suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam.

Maka dengan hal tersebut, prinsip bank syariah seharusnya dapat menghindari kecurangan dalam gadai emas yang dapat merugikan nasabah maupun bank sendiri dengan hal tersebut hal yang harus diperhatikan yaitu ongkos dan biaya penyimpanan barang (ujroh), biaya administrasi yang dikenakan, akad yang digunakan dalam gadai emas, besarnya pembiayaan yang diperoleh, sampai kepada akibat hukum nasabah wanprestasi serta perlindungan yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah. Perbedaan prinsip ini semakin signifikan di era disrupsi, di mana transaksi melalui internet semakin dominan. Tantangan seperti ketidakpastian hukum, perlindungan konsumen, dan risiko penipuan menuntut pendekatan yang lebih adaptif (Mariana, 2025)

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini bertujuan; Pertama, untuk menganalisis apakah Pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia Region I Aceh sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Kedua, untuk melihat bagaimana proses penjualan produk pembiayaan gadai emas dan sisa penjualan objek jaminan pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Region I Aceh; Ketiga, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur gadai emas di Bank Syariah Indonesia Region I Aceh dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek gadai.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini dapat bersifat preskriptif, yaitu mempelajari tujuan hukum, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Bank Syariah Indonesia Di Region I Aceh. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari cara wawancara langsung dengan pihak Bank Syariah Indonesia Region I Aceh. Sedangkan Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang diperlukan, yang bersumber dari *word bank*, Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, serta didukung dengan sumber-sumber internet dan buku-buku serta data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, misalnya data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat. Data tersebut juga didapat melalui teknik studi kepustakaan dan studi lapangan melalui proses pengumpulan data yang dilakukan serta data tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian setelah selesai di analisis maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan dengan diteliti.

## **LANDASAN TEORI**

### **Perbankan Syariah**

Perbankan syariah merupakan lembaga yang menggerakkan dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan. Fungsi lembaga ini sebagai intermediasi yang menggunakan konsep pembiayaan dengan berlandaskan hukum syariah. Prinsip syariah dalam regulasi hukum, diatur dalam UU Nomor 21 tahun 2008 tentang prinsip bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya. Sedangkan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bahwa bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional.

Bank syariah memiliki tujuan; pertama, Mendirikan lembaga keuangan, khususnya perbankan, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal masyarakat dan penerapannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat, sehingga dapat mendorong pembangunan nasional. Kedua, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi, karena sebagian masyarakat ragu berinteraksi dengan perbankan karena sikap anti bunganya. Bank syariah

mana yang sekarang telah ditanggapi. Usaha ekonomi rakyat akan dibantu dengan metode perbankan yang efisien dan berkeadilan. Ketiga, Mengajarkan orang bagaimana berpikir secara ekonomis dan bertindak dalam bisnis untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Keempat, Mengupayakan metode bagi hasil di bank syariah agar dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank yang menggunakan metode lain.

### **Gadai Emas di Perbankan Syari'ah**

Gadai emas atau rahn merupakan salah satu produk inovasi yang dilakukan oleh perbankan syariah (Veithzal, 2011). Azaz legalitas rahn di perbankan syari'ah diatur dalam UU No. 21 tahun 2008, serta dapat dilihat pada Fatwa DSN MUI 24 | Fawza Rahmat Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn. Dalam fatwa DSN MUI rahn didefinisikan sebagai pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang (DSN MUI, 2010).

### **Gadai Emas Di Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam**

Gadai emas di perbankan syariah atau disebut juga dengan pembiayaan rahn merupakan penyertaan penjaminan atau penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (qardh) yang diterima. Gadai emas di perbankan syariah ini dapat dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan dana untuk jangka pendek atau keperluan mendesak, seperti kebutuhan anak masuk sekolah, hari raya atau kebutuhan modal kerja jangka pendek. Pada dasarnya rahn dikategorikan sebagai akad tabarru' sebagai bentuk manifestasi dari bentuk taawwun atau saling tolong-menolong antara orang yang punya kelebihan harta dengan orang yang membutuhkan, hanya saja bentuk pertolongan disertai dengan barang jaminan sebagai pengikat kepercayaan. Di samping itu, orang yang memberikan gadaian mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah (Masyah, 2002; Safarida, 2021).

Para ulama sepakat bahwa rahn dibolehkan, berdasarkan firman Allah SWT QS. Al-Baqarah: 283. Dari konsep gadai tersebut, maka perbankan syari'ah tampil dengan konsep gadai yang sedikit berbeda, dimana perbankan syariah memberikan pembiayaan terhadap nasabah yang membutuhkan dana segar dengan cara menggadaikan emas baik emas lantakan atau batangan maupun emas perhiasan. Dasar hukum gadai emas adalah berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang rahn emas, yang menyatakan bahwa rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn. Fatwa ini menggambarkan bahwa kebolehan rahn emas didasarkan kepada kebolehan rahn dalam Islam serta mengikuti seluruh rukun dan syarat rahn yang telah

diformulasikan oleh ulama klasik. Oleh karena itu, dalam fatwa tersebut, juga ditetapkan beberapa aturan tentang pelaksanaan rahn emas, diantaranya:

- a. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
- b. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya ditentukan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

Biaya penyimpan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah. Setelah melihat aplikasi gadai emas di perbankan syariah tersebut, pada dasarnya telah menjalankan dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh DSN MUI tersebut. Hanya saja antara satu bank dengan bank lainnya berbeda dalam menetapkan biaya administrasi dan biaya penyimpanan barang. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum gadai emas di perbankan syariah secara umum telah sesuai menurut hukum Islam, selama aplikasinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN MUI tersebut. Kebolehan rahn emas syariah ini didasarkan kepada firman Allah

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

Artinya:

*“Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan maksiat”*

Dalam gadai emas di perbankan syariah tersebut, terkandung unsure azaz tolong menolong, di mana nasabah yang terdesak keuangan dalam jangka waktu pendek bisa langsung datang dengan membawa emasnya ke bank, kemudian bank akan memberikan pinjaman uang dengan mengagunkan emas sebagai barang jaminan. Hal ini sangat terasa manfaatnya oleh masyarakat seperti situasi menjelang lebaran atau kebutuhan anak masuk sekolah pada tahun ajaran baru, dan lain-lain.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Region I Aceh**

Gadai emas (*rahn* emas) adalah pegadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari Nasabah (*ar-Rahin*) kepada Bank (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahnu* atau sebagai jaminan (*al-marhun*) atas peminjam/utang (*al-marhumbih*) yang diberikan kepada Nasabah/peminjam (Darsono & Ali, 2017).

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah sebagai berikut: Pertama, Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai, yang terjemahannya yaitu “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh

seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”; Kedua, Hadist Nabi Muhammad SAW., antara lain Hadis Aisyah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ra. Ketiga, Ijma’ Ulama; dan Keempat, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Ulama bersepakat bahwa *rahn* merupakan transaksi yang diperbolehkan. Meskipun demikian ada beberapa golongan ulama yang mengharamkan praktik gadai, apalagi jika diterapkan dalam perbankan syariah. Alasan-alasan pengharaman gadai antara lain Pertama, karena dianggap telah terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad (multi akad) yang dilarang syariah, yaitu akad gadai (atau akad *qardh*) dan akad *ijarah* (biaya simpan). Diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud RA, bahwasanya Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. (HR Ahmad, hadis sahih). Kedua, karena dianggap telah terjadi riba walaupun disebut dengan istilah “biaya simpan” atas barang gadai dalam akad *qardh* (utang). Padahal *qardh* yang menarik manfaat, baik berupa hadiah barang, uang, atau manfaat lainnya adalah riba yang hukumnya haram. Sabda Rasulullah SAW, “Jika seseorang memberi pinjaman (*qardh*), janganlah dia mengambil hadiah.” (HR Bukhari, dalam kitabnya At Tarikh Al Kabir). Ketiga, karena dianggap telah terjadi kekeliruan pembebanan biaya simpan. Dalam hal ini, dikarenakan pihak *murtahin* yang berkepentingan terhadap barang gadai sebagai jaminan atas utang yang diberikannya, maka seharusnya biaya simpan menjadi kewajiban *murtahin*, bukan kewajiban *rahin* (nasabah). Sabda Rasulullah SAW, “Jika hewan tanggungan digadaikan, maka *Murtahin* harus menanggung makanannya, dan (jika) susu hewan itu diminum, maka atas yang meminum harus menanggung biayanya.” (HR Ahmad, Al Musnad, 2/472). (Qatrunnada et al., 2018)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Pematang siantar, Ali Lubis (Januari, 2023), “bahwa tidak ada permasalahan dalam penarikan *ujroh* yang dilakukan oleh bank syariah. Dasar panarikan *ujroh* ialah Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam hal ini, seluruh fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah hasil pertemuan ulama berdasarkan *qiyas*. Di samping itu, praktik bank syariah

memanglah tidak menerapkan secara utuh prinsip syariah, akan tetapi menurut ulama Dewan Syariah Nasional (DSN), hal tersebut tetap diperbolehkan dikarenakan *mudharatnya* kecil namun bermanfaat besar.”

Dalam praktiknya, syarat Gadai Syariah di Bank Syariah Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Para pihak harus cakap hukum yaitu *Rahin* (Nasabah) dan *Murtahin* (Bank Syariah yang memberikan pinjaman).
2. *Marhun* yaitu benda yang dijaminkan dalam gadai syariah. Dalam gadai emas, *marhun* ialah emas.
3. *Marhun bih* yaitu utang yang menjadi dasar perjanjian *rahn* (*gadai*) tersebut.
4. Kelengkapan formil dalam permohonan gadai emas di Bank Syariah Indonesia ialah KTP, Buku Tabungan BSI, Jaminan Emas dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dalam hal ini NPWP untuk pembiayaan senilai lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (Anshori, 2016).

Maka oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara, objek gadai emas di Bank Syariah Indonesia di Region I Aceh ialah emas perhiasan dengan kadar emas 70% (tujuh puluh persen) atau setara dengan 16 (enam belas) karat. Adapun syarat objek gadai emas ialah benar milik Nasabah, barang asli, diperoleh secara sah dan tidak melawan hukum, tidak dalam sengketa, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain. Dalam praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia ada beberapa akad yang digunakan yaitu Akad *Qardh* ialah Bank memberikan pembiayaan kepada Nasabah dengan nilai pinjaman sebagaimana disebutkan dalam Surat Bukti Gadai Emas (SBGE), dan Akad *Ijarah* ialah akad yang berkaitan tentang pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu, dengan pembayaran sewa. Dalam hal ini, atas penyimpanan agunan, Nasabah dikenakan biaya administrasi dan biaya sewa penyimpanan.

Beberapa ketentuan pokok gadai emas yang berlaku di Bank Syariah Indonesia pada dasarnya tertuang pada Surat Bukti Gadai Emas (SBGE), yaitu :

1. Nasabah wajib melunasi kembali jumlah seluruh utang yang timbul berdasarkan pembiayaan dengan cara membayar sekaligus dan lunas pada saat pembiayaan jatuh tempo.
2. Bahwa apa yang dijaminkan kepada bank adalah benar hak dan milik pribadi Nasabah, diperoleh secara sah dan tidak melawan hukum, tidak dalam sengketa serta tidak dijaminkan kepada pihak lain.
3. Bahwa barang gadai ialah emas asli dengan spesifikasi sebagaimana dirinci dalam lembaran SBGE.
4. Nasabah memberikan kuasa kepada bank yaitu kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun, untuk melakukan

eksekusi/penjualan barang gadai secara lelang Penjualan dengan harga atau syarat-syarat yang dianggap baik oleh bank.

5. Uang hasil eksekusi/penjualan agunan/barang tersebut digunakan bank untuk membayar/melunasi hutang Nasabah kepada bank setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya-biaya lainnya. Jika hasil eksekusi penjualan tidak cukup untuk membayar seluruh hutang Nasabah kepada bank, maka Nasabah tetap bertanggung jawab membayar sisa hutang sampai dengan lunas dan sebaliknya apabila terdapat kelebihan hasil penjualan maka Nasabah berhak menerima kelebihan setelah di potong kewajiban yang terhutang.
6. Dalam melaksanakan setiap hak untuk melakukan penjualan berdasarkan akad ini, Bank berhak menentukan jumlah yang terhutang dan wajib dibayar oleh Nasabah berdasarkan pembukuan dan catatan bank yang merupakan bukti tertulis yang sah dan mengikat Nasabah, demikian dengan tidak mengesampingkan hak Nasabah untuk kemudian membuktikan jumlah yang terutang.
7. Dalam hal Nasabah belum membayar sekaligus pada saat pembiayaan jatuh tempo, maka Nasabah dapat melakukan perpanjangan jangka waktu dengan cara membuat permohonan tertulis kepada bank atau bank secara otomatis melakukan perpanjangan.
8. Dalam hal terjadi penurunan Harga Dasar Emas (HDE), Nasabah bersedia untuk menutup selisih antara HDE saat perpanjangan dan apabila selisih tersebut tidak dilunasi oleh Nasabah maka Nasabah dianggap telahwanprestasi dan pembiayaan jatuh tempo seketika serta bank berhak melakukan penjualan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Segala sengketa yang timbul dari dan/atau terkait dengan akad ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama dan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Agama yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor bank di mana akad ini ditandatangani.
10. Nasabah berkewajiban membayar sewa penyimpanan sebagaimana disebutkan pada lembar SBGE, dihitung per 15 hari terhitung sejak tanggal disebutkan SBGE.
11. Nasabah berkewajiban membayar biaya administrasi yang jumlah dan tanggal pelunasannya sebagaimana disebutkan lembar SBGE.
12. Bank berkewajiban mengasuransikan barang gadai tersebut yang dimulai sejak Nasabah menandatangani SBGE sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana disebutkan dalam SBGE barang gadai dan bank

bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan tersebut karena tindak pidana pencurian dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebesar maksimal 100% (seratus persen) dari nilai taksiran barang gadai sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku setelah diperhitungan hutang Nasabah sebagaimana tersebut dalam SBGE.

13. Terhadap barang gadai yang telah dilunasi dan belum diambil oleh Nasabah, terhitung sejak terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kalender tidak dikenakan jasa penitipan. Bila telah melebihi 10 (sepuluh) hari kalender dari tanggal pelunasan, barang gadai belum tetap diambil maka Nasabah sepakat dikenakan jasa penitipan sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku atau sebesar yang tercantum dalam SBGE.

Bahwa atas pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia, bank melakukan penarikan biaya administrasi. Adapun besarnya biaya administrasi sesuai dengan pembiayaan dan berat/gram emas yang di gadai, yaitu: Pertama, pembiayaan senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) - Rp. 25.000.000 (dua puluh Lima juta rupiah) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah); Kedua, pembiayaan senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) - Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah); Ketiga, pembiayaan senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) - Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus ribu rupiah). Berbeda dengan biaya administrasi, penarikan *ujroh* di Bank Syariah Indonesia tidak didasarkan kepada jumlah pembiayaan dan berat/gram emas, namun biaya *ujroh* berlaku umum untuk seluruh pembiayaan yaitu sebesar Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu gadai selama 4 (empat) bulan. Terkait dengan besaran pembiayaan yang akan dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia yaitu untuk Emas Batangan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai emas dan untuk perhiasan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai emas.

### **Proses Penjualan dan Sisa Penjualan Objek Jaminan Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia Region I Aceh**

Prosedur yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia Region I Aceh dalam pelaksanaan penjualan barang gadai pada dasarnya sama dengan prosedur umum yang berlaku di Bank Syariah Indonesia seluruh Indonesia, meliputi:

- a. BSI terlebih dahulu memberikan peringatan secara lisan baik dengan cara menghubungi Nasabah melalui telepon atau mengunjungi nasabah secara langsung ke tempat kediamannya sebelum tanggal jatuh tempo. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 ayat (5) huruf.

- b. bahwa “Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya”.
- c. Apabila telah sampai tanggal jatuh tempo, dan Nasabah belum dapat melunasi hutang dan membayar *ujroh*, selanjutnya BSI akan memberikan penawaran kepada Nasabah untuk perpanjangan tenor waktu angsuran dengan hanya membayar *ujroh* dan biaya administrasi.
- d. Apabila telah sampai tanggal jatuh tempo kembali dan Nasabah belum dapat melunasi hutang dan membayar *ujroh* serta tidak melakukan perpanjangan tenor, maka BSI dengan persetujuan Nasabah akan menjual barang jaminan pada H+3 sejak tanggal jatuh tempo.
- e. Mekanisme penjualan emas sebagai barang gadai yaitu bank secara langsung menjual objek gadai emas ke toko emas dengan harga emas pada hari itu.
- f. Hasil penjualan barang gadai, kemudian akan diserahkan seluruhnya kepada Nasabah melalui transfer bank. Pasca itu, Nasabah melakukan pelunasan hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

Berdasarkan hasil penelitian Bank Syariah Indonesia Region I Aceh apabila terdapat sisa penjualan atas objek jaminan maka sisa itu akan diberikan kepada Nasabah melalui transfer ke rekening bank, namun sebaliknya jika terjadi kekurangan atas penjualan objek gadai maka kewajibannya tetap ditanggungkan kepada Nasabah. Sebagaimana Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, dalam Ketentuan Umum angka 5 mengatur tentang Penjualan *Marhun* yaitu:

1. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
2. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
3. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

#### **Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Region I Aceh Dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas pada Saat Eksekusi Objek Gadai**

Beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia kepada Nasabah dalam proses pelaksanaan gadai, antara lain:

1. Adanya tawaran perpanjangan gadai dari Bank Syariah Indonesia terhadap Nasabah yang tidak bisa melakukan pelunasan pembiayaan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dalam hal ini, Bank Syariah Indonesia tidak serta merta

langsung melakukan eksekusi penjualan barang gadai. Nasabah diberikan kesempatan untuk berkemampuan melunasi pembiayaan dengan menawarkan perpanjangan masa gadai, hanya dengan membayar ujroh saja, sehingga meringankan Nasabah. Di samping itu, dengan adanya kebijakan tersebut potensi Nasabah kehilangan barang gadai menjadi kecil.

2. Hasil penjualan barang gadai, tidak serta merta seluruhnya menjadi milik Bank Syariah Indonesia. Dalam hal ini, apabila terdapat kelebihan atas hasil penjualan barang gadai pasca dilakukannya pembayaran hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan, maka akan tetap menjadi hak Nasabah, sehingga Nasabah tidak perlu khawatir akan mengalami kerugian jika harga emas saat eksekusi tinggi.
3. Dalam melaksanakan setiap hak untuk melakukan penjualan barang gadai, Bank berhak menentukan jumlah yang terhutang dan wajib di bayar oleh Nasabah berdasarkan pembukuan dan catatan bank. Meskipun demikian, Nasabah tetap berkesempatan/berhak membuktikan jumlah yang terutang. Hal ini tentunya menghindari risiko kerugian yang berpotensi dialami oleh Nasabah.
4. Proses penjualan meskipun tidak melalui mekanisme lelang, namun pihak Bank Syariah Indonesia sedemikian rupa akan melakukan penjualan barang gadai di saat harga terbaik emas. Dalam hal ini, potensi kerugian yang dialami oleh Nasabah tetap dihindari oleh pihak Bank Syariah Indonesia.
5. Nasabah memperoleh jaminan atas keamanan dan keselamatan barang gadai, yaitu barang gadai memperoleh asuransi sejak ditandatanganinya SBGE sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dalam hal ini, jika terjadi kehilangan maupun kerusakan pada barang gadai, maka Bank Syariah Indonesia akan mengganti kerugian sebesar maksimal 100% (seratus persen) dari nilai taksiran barang gadai.
6. Nasabah tidak dikenakan biaya jasa penitipan terhadap barang gadai (emas) yang telah dilunasi sampai dengan 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pelunasan.
7. Penyelesaian masalah di Bank Syariah Indonesia mengutamakan cara-cara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat yang berprinsip syariah, sehingga dalam hal terjadi perselisihan, tidak serta merta ditempuh dengan jalur litigasi, dan tetap mengedepankan kepentingan Nasabah. Di samping itu, dalam kondisi harga emas turun pada saat eksekusi barang gadai,

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian di Bank Syariah Indonesia Region I Aceh sebagaimana yang tercantum pada lembar Surat Bukti Gadai Emas (SBGE), pada pokoknya mengatur bahwa “Jika hasil eksekusi penjualan tidak cukup untuk membayar seluruh hutang Nasabah kepada bank, maka Nasabah tetap bertanggung jawab membayar sisa hutang sampai dengan lunas dan

sebaliknya apabila terdapat kelebihan hasil penjualan maka Nasabah berhak menerima kelebihan setelah dipotong kewajiban yang terhutang.” Ketentuan yang diberlakukan oleh Bank Syariah Indonesia tersebut, berkesesuaian dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, pada ketentuan angka 5 huruf d yang menyebutkan bahwa “Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.” Meskipun kekurangan menjadi kewajiban Nasabah yang harus segera dilunasi, Bank Syariah Indonesia dalam praktiknya sedemikian rupa tetap mengedepankan kepentingan dan kemampuan Nasabah.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Ibu Masliana di BSI KCP Beureuen 2 selaku Pawning Appraisal (PA) Bank Syariah Indonesia Region 1 Aceh bahwa dalam hal akan dilakukan penjualan barang gadai, Bank Syariah Indonesia Region Aceh terlebih dahulu dapat melakukan komunikasi lebih awal dengan Nasabah mengenai kondisi bagaimana harga jual emas pada tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, apabila diketahui harga emas mengalami penurunan pada tanggal jatuh tempo tersebut, sehingga mengakibatkan hasil penjualan tidak mencukupi hutang dan kewajiban lainnya, maka akan disampaikan pula kepada Nasabah. Maka dalam hal ini, pihak Bank Syariah Indonesia Region Aceh dapat memberikan keputusan kepada Nasabah, apakah akan tetap melanjutkan penjualan sesuai harga emas saat itu atau tidak. Di mana Nasabah jika memutuskan untuk tetap menjual dengan kondisi harga emas turun, maka selisih kekurangan harus segera dibayarkan oleh Nasabah saat itu juga.

Namun, apabila Nasabah berpendapat tidak akan mampu menutupi selisih kekurangan hutang pasca dilakukannya penjualan, maka Bank Syariah Indonesia memberikan kebijakan untuk dilakukan penundaan (*pending*) terhadap penjualan barang gadai sampai dengan harga emas cukup stabil dan memperoleh harga terbaik. Maka Dalam hal ini, dapat melakukan penundaan proses penjualan barang gadai, Bank Syariah Indonesia Region Aceh tetap melakukan penyimpanan dan pemeliharaan terhadap barang gadai. Atas kondisi tersebut dan Nasabah tidak dikenakan biaya apapun.

Maka oleh karena itu, dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, bentuk perlindungan terhadap debitur gadai emas di Bank Syariah Indonesia Region Aceh dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek gadai ialah adanya solusi/alternatif pembayaran melalui kebijakan penundaan penjualan barang gadai, sehingga tetap mengupayakan kemampuan Nasabah untuk membayar.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis dan survei lapangan atau wawancara menunjukkan bahwa, dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hukum pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia Region Aceh sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN MUI/III/2002 tentang *Rahn*; Praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia di Region Aceh dijalankan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang berlaku pada bank yang kemudian tertera pada lembar Surat Bukti Gadai Emas (SBGE).
2. Penjualan objek jaminan gadai emas di Bank Syariah Indonesia Region Aceh tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang mana praktik penjualan objek gadai di BSI dilakukan melalui penjualan kepada toko emas, sedangkan Fatwa DSN MUI mengatur proses penjualan objek gadai melalui proses lelang syariah. Meskipun demikian, tidaklah melanggar unsur syariah secara langsung dikarenakan tidak melanggar baik rukun ataupun syarat sahnya akad *rahn*;
3. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Region Aceh yaitu Terdapat 7 (tujuh) bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia kepada Nasabah dalam pelaksanaan gadai emas dan dalam hal terjadinya penurunan harga emas saat eksekusi objek gadai. Maka dengan hal tersebut, sebaiknya untuk kedepan Bank Syariah Indonesia harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) dalam menjalankan kegiatan gadai emas. Salah satunya adalah dengan menggunakan prinsip *know your customers* yaitu bank harus melakukan penilaian secara mendalam mengenai Nasabah, termasuk kejelasan kepemilikan barang yang akan digadaikan dan peruntukan pembiayaan tersebut.

## **REFERENSI**

- Anshori, A. G. (2007). Payung hukum perbankan syariah di Indonesia (UU di bidang perbankan, fatwa DSN-MUI, dan peraturan bank di Indonesia. UII press.
- Anshori, A. G. (2016). Gadai Syariah di Indonesia. Gadjah Mada University Press.
- Arsyad, S. P., Hasyim, P., Rosnidar S., & Utari M. B., (2023). Aspek Hukum Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Sayriah Indonesia Region II Medan.
- Darsono, D. K. K., & Ali, A. D. K. K. (2017). Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Mariana, M., Amri, A., Kheriah, K., Izwany, B., & Kamaliah, N. (2025). Comparative Study of Sales Contracts in Law. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 67–78. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.280>
- Pratiwi, A. R. (2022). Hukum Barang Gadai Emas dalam Pandangan Imam Muhammad bin Idris (Syafi'i) dan Imam Maliki bin Anas. repository.uinbanten.ac.id.<http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/10410>
- Qatrunnada, H. M., Choiriyah, L., & Fitriani, N. (2018). Gadai dalam Perspektif KUHPerdana dan Hukum Islam. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8(2), 175–197.
- Rahmat Fawza, (2022). Perspektif Hukum Islam Tentang Produk Gadai Emas pada Perbankan Syariah.
- Safarida, N. (2021). Gadai dan Investasi Emas: Antara Konsep dan Implementasi. *Jurnal Investasi Islam*, 6(1), 78–94. <https://doi.org/10.32505/jii.v6i1.2994>.
- Sasmita Adekantari & Lailani Rukmana, (2024). Peran Bank Syariah Indonesia dalam meningkatkan Perekonomian UMKM.
- Widiyono, T. (2009). *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*. Bogor: Ghalia Indonesia.